

## FARMADI & Rekan

Advokat/Penasihat Hukum

Jalan Toddopuli I, Setapak 1 No. 34 ; Mobile 0895 0426 6473  
Makassar 90222 – Email : farmadi.sadi@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 4 Februari 2021

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara  
Register Nomor : 92/PHP.BUP-XIX/2021  
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati  
dan Wakil Bupati Barru Nomor Urut 1**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

- (1). **SADI RINALDY FARMADI, S.H.** (NIA. 98. 10765);
- (2). **ANWAR SAID, S.H.** (NIA 17. 02588);

Keduanya Advokat anggota PERADI, pada Kantor Advokat *FARMADI & REKAN* beralamat di Jalan Toddopuli I Setapak 1 No. 34, Kelurahan Kassi-Kassi, Kota Makassar ; Mobile : 0895 04266 473, 0813 4242 4007; eMail : [farmadi.sadi@gmail.com](mailto:farmadi.sadi@gmail.com), [anwarsaid@gmail.com](mailto:anwarsaid@gmail.com);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa masing-masing yakni :

- 1. Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si.,** Lahir di Barru, Tanggal 2 Desember 1956, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. NIK. 7315040212560001.
- 2. ASKA M.,** Lahir di Butung, Tanggal 15 Januari 1965, Agama Islam, bertempat tinggal di Kaworo, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. NIK. 7311021501650003.

Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 126/PL.02.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.** (*vide* Bukti Surat **PT-1**, Bukti Surat **PT-2** dan Bukti Surat **PT-3**).

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak terkait
No. ....	92/PHP.BUP XIX /20.21
Hari :	Kamis
Tanggal :	4 Feb 21
Jam :	16.00

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, maka selaku Pihak Terkait yang memiliki kepentingan langsung dengan permohonan *aquo*, dengan ini memberikan tanggapan/keterangan Pihak Terkait dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Memperhatikan substansi materi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa walaupun pada bagian perihal Permohonan Pemohon disebutkan adalah Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun substansi dari materi Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam bagian *Posita* Permohonan (*vide* halaman 5 – halaman 12), bukanlah mengenai Perselisihan **Tentang Hasil** Pemilihan, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, melainkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait (*vide* Permohonan halaman 5 angka 2 dan 3). Sehingga menurut Pemohon, hanya Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dapat mengikuti pemungutan suara).

Bahwa dari dalil-dalil *posita* Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan hukum, Permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* tidak masuk kualifikasi Permohonan yang dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

- a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Pembubaran Partai Politik;
  - d. **Perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;** atau
  - e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- 2). Bahwa pada dasarnya sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukanlah kewenangan yang diturunkan/melekat dari pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi merupakan kewenangan tambahan sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus yang menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan dengan *Posita* Permohonan Pemohon yang bukan Perselisihan Perolehan Hasil Suara, akan tetapi mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait, jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa menurut Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur pada pokoknya bahwa Perkara **Perselisihan Hasil** Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Perkara Perselisihan **Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Dengan demikian secara Yuridis Substantif pemeriksaan Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dititipkan sementara hingga terbentuknya lembaga baru yang khusus menangani Sengketa Hasil Pemilu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipaksa untuk menangani perkara diluar Sengketa Hasil Pemilu. Pendapat serupa juga telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya

pada Putusan Perkara Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

- 3). Bahwa oleh karena Pemohon mempermasalahkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, sehingga seharusnya Pemohon menggunakan instrumen penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Barru dan/atau BAWASLU Pusat. (*vide* Pasal 93 huruf b angka 2 *jo.* Pasal 95 huruf b *jo.* Pasal 102 ayat (2) huruf d dan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Bahwa Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menugaskan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan **memutus pelanggaran administrasi Pemilu** dan **memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu**.

Oleh karena pembuat Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang memiliki dua kewenangan sekaligus yaitu kewenangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sehingga tersedia ruang yang adil untuk menguji soalan **pelanggaran administrasi Pemilu** dan **sengketa proses Pemilu**.

- 4). Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata bukan mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati barru Tahun 2020, melainkan mengenai syarat administrasi pencalonan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 yang menurut dalil Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga Mempengaruhi Keikutsertaan Pihak Terkait.

Bahwa pendistribusian kewenangan memeriksa (*atributie van rechtsmacht*) masing-masing lembaga untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran hukum secara berjenjang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pelanggaran yang bersifat proses bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Bahwa Pemohon keberatan dan mempermasalahkan terhadap Keikutsertaan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dan **meminta agar Mahkamah membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang **Penetapan**

**Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (*vide* Permohonan halaman 5 angka 3 dan *Petitum* Permohonan angka 3).

Bahwa dari uraian *posita* dan permintaan dalam *petitum* Permohonan, maka seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** dengan menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 124/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 sebagaimana obyek sengketa (*vide* Pasal 153 dan Pasal 154 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016). Sehingga berdasarkan hukum, seharusnya tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon tentang syarat administrasi pencalonan yang tidak terkait atau tidak memiliki korelasi dengan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, maka secara hukum hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Untuk hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya dalam putusan perkara Pilkada Kalimantan Tengah Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. **Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara.** Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).** Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.*

Demikian pula tidak satupun dalil-dalil yang diajukan Pemohon berisi tentang kesalahan hitung atau hitungan yang benar menurut versi Pemohon dalam proses Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru/Termohon;

Bahkan secara *eksplisit* Pemohon mengakui bahwa : “...**tidak terdapat perbedaan perolehan suara menurut Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon...**” (*vide* Permohonan halaman 5 angka 4). **Pengakuan Pihak Lawan secara eksplisit tersebut bernilai sebagai Alat Bukti yang sempurna**, bahwa Permohonan Pemohon ini bukan mengenai Sengketa Hasil Pemilihan, padahal menurut ketentuan hukum, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan/Sengketa mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat memengaruhi Penetapan Calon Terpilih (*vide* Pasal 1 angka 30 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020). Sehingga logika sederhananya, adalah bahwa Pemohon tidak keberatan dengan Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Padahal, ketentuan Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi yang merupakan syarat formil pengajuan permohonan mensyaratkan bahwa :

“suatu Permohonan **harus memuat Penjelasan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon** (*vide* Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020)”

Oleh karena menurut pengakuan Pemohon : “Tidak Terdapat perbedaan perolehan suara menurut Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon maupun Termohon”, sehingga secara formil Permohonan Pemohon ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Lagi pula, jika tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana pengakuan Pemohon, lalu kenapa dan untuk apa Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 ?

Bahwa, dengan salahnya Permohonan Pemohon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimana materi pokok gugatannya diluar materi tentang **Perselisihan Hasil** Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Barru Tahun 2020, maka sangat berdasar dan beralasan hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan menurut hukum untuk MENOLAK Permohonan Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan alasan :

Bahwa Undang-Undang dengan tegas menentukan Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Sah sebagai Syarat Formil pengajuan Permohonan Sengketa Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tunduk pada Ketentuan Undang-undang tersebut, sebab meskipun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tidak lagi mengatur tentang syarat minimal ambang batas selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Suara, bukan berarti bahwa syarat formil tersebut tidak lagi berlaku, sebab hingga dibuatnya Keterangan Pihak Terkait, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum pernah dicabut atau dibatalkan. Bahkan **Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM. mengingatkan pada saat Pembukaan Bimtek Penanganan Sengketa Pilkada**, bahwa :

“Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan”

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi mensyaratkan ketentuan ambang batas selisih suara antara Pemohon dengan Pemenang Peraih Suara Terbanyak, merupakan upaya untuk menggiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar/menyimpang dari aturan yang mengikat semua pihak yang terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota, sebab Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengikat semua pihak dan merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, sehingga adalah hal yang tidak relevan secara hukum jika aturan tersebut

harus disimpangi atau dikesampingkan. Juga karena Undang-Undang tersebut merupakan dasar bagi pasangan Calon dalam Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menempuh upaya hukum. Oleh karena ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak pernah dicabut, sehingga secara hukum berlaku dan mengikat dalam hal syarat formil pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 :

(2) "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 0 sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota, dan;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru Tahun 2020 (Buku Kabupaten Barru Dalam Angka 2020, halaman 53, *vide* Bukti Surat **PT-4**) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2019 adalah sebesar **174.323** jiwa.

Sehingga syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni : "jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Barru Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara Dengan Pihak Terkait
1	MUDASSIR HASRI GANI, S.Psi. dan Dr. AKSAH KASIM, S.H., M.H.	20.941 suara	28.123 suara (26,54%)
<b>2</b>	<b>Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si. dan ASKA M.</b>	<b>49.064 suara</b>	
3	H.M. MALKAN AMIN dan A. SALAHUDDIN RUM	35.964 suara	13.100 suara (12,36%)
	Jumlah Suara Sah	105.969 suara	

Bahwa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **49.064 - 20.941 = 28.123** suara, atau **26,54%** dari total suara sah.

Bahwa ambang batas syarat pengajuan permohonan adalah : 2% X Total Suara Sah, sehingga hitungannya adalah 2% X 105.969 = **2.119** suara.

Bahwa dengan demikian maka **ambang batas selisih suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.119** suara. Sementara faktanya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **lebih besar dari ambang batas** tersebut, yakni **28.123** suara. Sehingga secara formil, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka adalah berdasar dan beralasan hukum untuk Menolak atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Pemohon tersebut.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap terulang secara *mutatis mutandis* pada bagian Pokok Permohonan ini;

Bahwa Pihak Terkait menyangkali seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu yang luber dan jurdil, serta dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar;

Bahwa dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, masyarakat Kabupaten Barru telah menyatakan dan menentukan pilihan politiknya di bilik suara, dan mayoritas pemilih (46,30%) telah memilih Pihak Terkait sebagai pemimpin di Kabupaten Barru.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dibantah satu persatu sebagai berikut :

**Atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pihak Terkait yakni Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Calon, dibantah sebagai berikut :**

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Pihak Terkait tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh karena tidak memenuhi syarat calon, dengan merujuk pada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal Perihal Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Kajian **Dugaan Pelanggaran**...dst. Dalil untuk tidak mengikutkan Pihak Terkait pada proses pemungutan suara sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa demi asas Kepastian Hukum, tidak diikutsertakannya Pihak Terkait harus berdasarkan Putusan / Keputusan lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan.

Bahwa sepanjang dan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020, **tidak satupun PUTUSAN** dari suatu hasil peradilan dan/atau lembaga penyelesaian sengketa proses Pemilu yang menyatakan :

- Pihak Terkait Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi;
- Pihak Terkait di Diskualifikasi dan tidak boleh mengikuti tahapan pemungutan suara;

Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Apalagi dalil Pemohon tersebut didasarkan pada DUGAAN, sehingga belum ada proses peradilan yang menyatakan Terbukti. Sehingga adalah sangat tidak adil jika baru suatu Dugaan Perbuatan, lalu harus langsung dinyatakan tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara.

2. Bahwa syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menurut kehendak undang-undang, adalah cukup dengan "**Pernyataan Mengundurkan Diri**" secara tertulis dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 4 ayat 1 huruf u PKPU Nomor 9 Tahun 2020).

Perintah undang-undang ini, sengaja ditempatkan pada bagian awal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat formil yang harus terpenuhi lebih dahulu/utama. Sedangkan syarat mengenai : Tanda Terima Pernyataan Pengunduran Diri, Keterangan Bahwa Pengunduran diri Sedang Dalam Proses merupakan syarat ikutan setelah syarat utama terpenuhi dan diatur dalam ketentuan teknis.

Bahwa kehendak undang-undang ini selanjutnya dijabarkan lebih teknis (*lex specialis*) dalam suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (*vide* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Bahwa oleh karena undang-undang menghendaki adanya petunjuk teknis tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga terbitlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020, lalu selanjutnya dirubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat.

Bahwa **PKPU Nomor 9 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut merupakan turunan dari undang-undang pemilihan yang bersifat Khusus (*lex specialis*)** yang mengatur hal-hal teknis dalam hal Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur hal-hal teknis, kembali mempertegas syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf u, yakni :

**"menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota....Kepolisian Negara Republik Indonesia... sejak ditetapkan sebagai calon"**

Demikianlah nyatanya, bahwa syarat formil bagi anggota Polri yang ingin ikut dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **harus menyatakan secara tertulis untuk mundur dari keanggotaan Polri.**

3. Bahwa landasan teoritis yuridis, mengapa sehingga syarat formil pencalonan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dengan PERNYATAAN TERTULIS untuk mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Polri, dapat ditemukan pada pendapat *R. Soeroso, S.H.* (Pengantar Ilmu Hukum ; Hal. 291-292).

Bahwa menurut *R. Soeroso, S.H.* **Perbuatan Hukum** adalah :

"Setiap Perbuatan Manusia yang **dilakukan dengan sengaja** untuk menimbulkan Hak dan Kewajiban"

Lebih lanjut dijelaskan oleh *R. Soeroso, S.H.* bahwa :

"Perbuatan Hukum atau Tindakan Hukum baru dianggap terjadi apabila ada **pernyataan kehendak**"

Dari teori tentang Perbuatan Hukum dan Sahnya suatu Perbuatan hukum tersebut di atas, jika dikaitkan dengan syarat formil pencalonan Pihak Terkait *incasu* Calon Wakil Bupati ASKA M, **maka ketika ada pernyataan untuk mundur sebagai anggota Polri, maka secara hukum perbuatan tersebut harus dianggap sah dan pada saat bersamaan syarat formil pencalonan telah selesai.**

Bahwa fakta dan kenyataan hukumnya, ternyata Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M telah membuat pernyataan mundur dari keanggotaan Polri sebagai syarat formil untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru pada tanggal 14 September 2020 (*vide* Bukti Surat **PT-5** Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Model BB.1-KWK).

Sehingga merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dihubungkan dengan fakta hukum Bukti Surat **PT-5**, maka terhitung sejak tanggal 14 September 2020, syarat formil pencalonan bagi Anggota Polri yang ingin maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah terpenuhi dan secara hukum harus dianggap sah.

Bahwa adapun, syarat berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017, juga telah dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 ASKA M. Syarat tersebut yakni berupa :

1. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Anggota Polri bertanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti Surat **PT-6**);
2. Surat ASKA M kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, perihal Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) karena atas permintaan sendiri (AP3) a.n. Kopol Aska, SH Nrp 65010218. Bertanggal 15 September 2020 (*vide* Bukti Surat **PT-7**);

3. Tanda Terima dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Biro Sumber Daya Manusia bertanggal 16 September 2020 (vide Bukti Surat **PT-8**);
4. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, bertanggal 16 September 2020, tentang Permohonan ASKA M untuk Berhenti Dengan Hormat (PDH) Atas Permintaan Sendiri (APS) sehubungan dengan pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Barru (vide Bukti Surat **PT-9**);
5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri, bertanggal 22 September 2020 (vide Bukti Surat **PT-10**);
6. Surat Persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), bertanggal 28 September 2020 (vide Bukti Surat **PT-11**);
7. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 12 Oktober 2020 tentang SK Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri Aska (vide Bukti Surat **PT-12**);
8. Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 9 November 2020 tentang Surat Persetujuan Nomor : B/7/IX/KEP/2020SK tgl 28 September 2020 (vide Bukti Surat **PT-13**);

Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat tersebut di atas, sehingga kemudian Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru menerbitkan **Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 (model BA-HP Perbaikan KWK) pada tanggal 12 Oktober 2020** (vide Bukti Surat **PT-14**). Sebagai pernyataan telah memenuhinya syarat-syarat sebagai Pasangan Calon.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Bahwa dari fakta dan kenyataan hukum sebagaimana diuraikan diatas dan berdasar pada aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Syarat Formil Pencalonan Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2, maka secara hukum Pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 telah sah.

**Atas dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penegakan Hukum Belum Selesai dan Tidak Terdapat Ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri, dibantah sebagai berikut :**

1. Dari hasil penelusuran Pihak Terkait menyangkut diloloskannya Aska M sebagai Calon Wakil Bupati oleh Termohon, maka ditemukan fakta hukum bahwa **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak pernah**

**menggunakan instrumen penyelesaian sebagaimana diatur oleh undang-undang.**

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "Belum selesai Penegakan Hukumnya" adalah tidak berdasar. Sebab bukan "tidak selesai" melainkan Pemohon tidak mau atau tidak dapat menggunakan hak untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Pemohon sebagai Sengketa Administrasi Bersyarat. Oleh karena telah tersedia instrument untuk menguji dan terbuka ruang yang cukup bagi pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut.
3. Bahwa seharusnya Pemohon memilih jalan penyelesaian sengketa administrasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara, agar kehendak mayoritas masyarakat yang telah menentukan pilihannya di bilik suara tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi, dan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibebankan dengan aduan-aduan yang bukan kewenangannya. Untuk itu undang-undang menyediakan ruang uji di Bawaslu dan PTTUN.
4. Bahwa soal waktu 3 (tiga) hari batas waktu pengajuan gugatan, sama sekali bukan alasan yang dapat membenarkan dalil Pemohon yang menyatakan "tidak ada ruang" untuk menguji Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut. Sebab batas waktu tersebut merupakan batas yang dianggap cukup dan patut untuk menyusun suatu gugatan.
5. Bahwa alih-alih mengajukan sengketa administrasi, Pemohon malah mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengaduan soal etik penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pengadu II teregister sebagai Pengaduan Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020. Bahwa dari hasil pemeriksaan atas aduan tersebut akhirnya DKPP yang memeriksa dan mengadili aduan tersebut memutuskan pada pokoknya bahwa : "aduan menyangkut dilolokkannya Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 **tidak terbukti** merupakan pelanggaran etik"

Bahwa dalam aduan register Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 tersebut, Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, mendalilkan adanya pelanggaran etik terkait dilolokkannya Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 (*vide* halaman 7 angka 11 Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021. *vide* Bukti Surat **PT-15**).

Bahwa dalam uraian dalil-dalil aduannya Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, **mempermasalahkan keabsahan** pencalonan Aska M sebagai calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 yang didalilkan sebagai **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS) dengan menjadikan rujukan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 (*vide* halaman 7 - angka 18 halaman 9 Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020, Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021).

Bahwa jika dicermati pengaduan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan dalam Putusan DKPP halaman 7 sampai dengan halaman 9, materinya adalah soal syarat administrasi proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru yang **sama dan sebangun dengan materi Permohonan** yang saat ini tengah diajukan untuk diperiksa dan diadili ke Mahkamah Konstitusi *incasu* Perkara Permohonan Reg. Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021.

Bahwa ternyata faktanya, dalil-dalil Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan diatas, **TELAH DIPERIKSA DAN DIADILI** oleh DKPP sebagaimana dapat ditemukan dalam Pertimbangan Hukum putusan angka 4.3.2 halaman 40 sampai dengan halaman 41, yakni :

*"DKPP berpendapat tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe dari Anggota Kepolisian, para Teradu telah bertindak cermat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan Pengunduran Aska Mappe bernar adanya dan sah untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Barru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu II sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu"*

Bahwa dengan demikian, atas **Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021** telah menjawab dan sekaligus membantah dalil Pemohon soal belum selesainya penegakan hukum dan tidak tersedianya ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri.

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon sama persis dengan dalil-dalil pengaduannya ke DKPP, maka demi hukum haruslah diterapkan asas **Similia Similibus** (perkara yang sama diputus sama pula).

Fakta hukum lainnya terungkap dari kesimpulan DKPP dalam putusannya tersebut, bahwa Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **telah melakukan tekanan** kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sehingga menyebabkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Lilis Suryani Atjo (Teradu II) dan Masdar Teradu III melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu, dan dianggap **terlalu mengakomodir** Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Hukum Putusan 4.3.3. halaman 41 - halaman 42, yakni :

*"surat dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 perihal Kepastian Keputusan KPU tentang Persyaratan Calon. Meskipun pada tanggal 6 November 2020 Para Teradu telah melakukan koordinasi dan klarifikasi ke Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaimana diuraikan pada angka [4.3.1] dan [4.3.2]. Namun pada tanggal 7 November 2020 para Teradu mengeluarkan Surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penyampaian yang pada intinya meminta calon wakil Bupati nomor urut 2 agar memperhatikan Perkapolri No. 19 Tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa surat a quo diinisiasi dan disusun oleh Teradu II setelah melalui rapat pleno di tanggal 6 November 2020. Surat a quo menggunakan tanda tangan hasil pindai Teradu I karena Teradu IV selaku pelaksana harian tidak bersedia menandatangani. Pada tanggal 23 November 2020, Teradu III kemudian mengeluarkan dan menandatangani Surat Kronologis Pencalonan Aska Mappe sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menggunakan kop surat lembaga KPU Kabupaten Barru tanpa dibubuhi cap resmi yang dilayangkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Salah satu poin surat tersebut memuat permintaan maaf atas diterbitkannya surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 7 November 2020. Surat tersebut diakui oleh Teradu III sebagai kelalaian sehingga menimbulkan kegaduhan pada tahap pencalonan. Memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan pada angka [4.3.1] dan [4.3.2], DKPP menilai Teradu II tidak seharusnya menginisiasi, menyusun, dan menyampaikan Surat a quo kepada Aska Mappe, karena surat Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 dan Surat Persetujuan*



Kapolri No. B/7/IX/KEP./2020 telah ditindaklanjuti oleh para Teradu dengan melakukan klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterbitkan untuk keperluan pemenuhan syarat calon Wakil Bupati Kabupaten Barru. Tindakan para Teradu menerbitkan Surat KPU Kabupaten Barru No. 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 justru menimbulkan persepsi bahwa Calon Aska Mapped belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal pasal 69 ayat (1) dan (5) Peraturan KPU No. 3 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Tindakan Teradu II sebagai inisiator dan konseptor surat a quo telah menimbulkan ketidakpastian, kekisruhan atau kegaduhan tahapan pencalonan. Selain itu terungkap juga fakta bahwa latar belakang diterbitkan surat Nomor: 533/PL.02.04-SD/7311/KPUKab/XI/2020 **sebagai akibat adanya tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempertanyakan keabsahan Surat Pengunduran Diri Aska Mapped dari Anggota Polri.** Teradu II sebagai penyelenggara Pemilu wajib bersikap dan bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, tidak tunduk pada tekanan. Bahwa peristiwa ketidakpastian hukum pemenuhan syarat calon Aska Mapped juga disebabkan oleh tindakan Teradu III yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Kronologis Pencalonan Aska Mapped sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan menggunakan kop surat KPU Kabupaten Barru tanpa dibubuhi cap resmi yang dilayangkan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Surat tersebut diantaranya memuat pengakuan adanya kelalaian pada surat Nomor: 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-Kab/XI/2020 yang menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja KPU Kabupaten Barru tidak profesional dalam melakukan verifikasi syarat calon Aska Mapped. Berdasarkan tata kerja KPU dan kode etik, setiap penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan menerbitkan surat dengan kop lembaga atas nama pribadi. Semua produk kebijakan Penyelenggara Pemilu harus merepresentasikan keputusan institusi setelah dibahas dalam forum pleno sesuai sifat kepemimpinan kolektif kolegial. Selain itu, peraturan KPU tentang tata kerja KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota secara tegas mengatur Ketua bertindak merepresentasikan lembaga menandatangani surat keluar, kecuali berhalangan dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Dalam persidangan terungkap Teradu III tidak memiliki mandat sebagai Plt. Ketua sehingga tidak berwenang menandatangani surat keluar. Tindakan Teradu II dan Teradu III dapat mereduksi kredibilitas institusi KPU Kabupaten Barru. DKPP mengingatkan kepada Teradu II dan Teradu III agar dalam melaksanakan tugas senantiasa menjaga integritas diri dan kredibilitas lembaga. Berdasarkan

*fakta tersebut, DKPP berpendapat Teradu II dan Teradu III terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 16 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”*

Bahwa atas fakta dan kenyataan hukum tersebut, maka adalah adil dan beralasan hukum untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon mengenai belum selesainya penegakan hukum dan tidak tersedianya ruang Untuk Menyelesaikan Sengketa Administrasi tentang Syarat Calon dari Polri tersebut.

**Atas dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Pihak Terkait Calon Wakil Bupati Barru Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Karena Tidak Menggunakan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011,** dibantah sebagai berikut :

Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah **Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan** dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, **wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas** Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Berikutnya Pasal 10 menjelaskan bahwa :

“Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), **bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki**”

Dari pasal-pasal tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang utuh tidak terpisah-pisahkan yang terbagi dalam daerah-daerah hukum, dimana tiap daerah hukum terdapat pimpinan kepolisian yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara hirarki.

Bahwa atas pembagian daerah-daerah hukum tersebut, sehingga di tingkat Provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda), di tingkat Kota ada Kepolisian Kota (Poltabes/Polrestabes), di tingkat Kabupaten ada Kepolisian Resort (Polres), di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor (Polsek). Sehingga walaupun ada pembagian daerah hukum, namun semuanya merupakan satu kesatuan.

Bahwa pada Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

e. **mengeluarkan peraturan kepolisian** dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian"

Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa :

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri** atau pensiun dari dinas kepolisian"

Dari bunyi pasal-pasal tersebut diatas, jelas bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan lain di luar dinas kepolisian termasuk menjadi Wakil Bupati dengan syarat mengundurkan diri.

Berikutnya Pasal 30, yakni :

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat"

Bahwa jika dirunut mulai dari atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun terbagi dalam daerah-daerah hukum dengan pemimpinnya masing-masing, namun merupakan satu kesatuan dengan tugas dan kewenangan berdasarkan daerah hukum tersebut.

Dan anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar Polri dengan syarat mengundurkan diri dari dinas kepolisian dan diberhentikan dengan hormat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap undang-undang memerlukan petunjuk pelaksanaan yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut.

Bahwa terkait dengan pengunduran diri seorang anggota Polri dari dinas kepolisian, maka sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, maka diterbitkanlah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa **aturan ini masih**

**berlaku dan mengikat seluruh anggota Polri yang ingin mengakhiri Dinasnya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa kecuali.**

Pada Pasal 1 angka 13, dijelaskan bahwa : "Pemberhentian Dengan Hormat selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa : "Atas Permintaan Sendiri yang selanjutnya disingkat APS adalah pemberhentian karena permohonan dari Pegawai Negeri pada Polri kepada Pejabat yang berwenang BUP (Batas Usia Pensiun)"

Pasal 1 angka 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa : "Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut **Kapolda adalah Pimpinan Polri di daerah** dan bertanggung jawab kepada Kapolri"

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri di lingkungan Polri adalah anggota Polri dan PNS Polri.

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, bahwa PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang :

a.....

b. Mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;

Pasal 33 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

(3). Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. APS (**Atas Permintaan Sendiri**);

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

(1). Pengajuan permohonan PDH bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35, dilakukan pada :

a. Tingkat Mabes Polri; dan

b. **Tingkat Polda.**

Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

(2). Pengajuan permohonan **PDH pada tingkat Polda** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap **anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas dilingkungan Polda**, Polres dan Polsek.

Pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, yakni :

b. mengajukan usulan keputusan PDH anggota Polri yang **berpangkat AKBP ke bawah kepada Kapolda** untuk ditetapkan.

Bahwa demikianlah faktanya, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M yang dahulu ketika aktif di Polri terakhir berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

Dan atas keinginannya sendiri (APS) kemudian mengajukan PDH dari Dinas Kepolisian kepada Kapolda Sulawesi Selatan.

Bahwa atas permohonan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tersebut, selanjutnya Kapolda Sulawesi Selatan menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri.

Fakta dan kenyataan hukum mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan bahwa Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, bukan satu-satunya payung hukum pemberhentian anggota Polri (PDH) atas permintaan sendiri (APS). Bahkan menurut asas hukum menyatakan : "hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama (*Lex posterior derogat legi priori*)"

Bahwa Jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang siapa yang harus menandatangani Keputusan Pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M, lalu apakah Keputusan Kapolda tersebut tidak Sah ?

Bahwa menurut Undang-undang, Kepolisian itu satu kesatuan yang dibagi menurut wilayah daerah hukum. Sehingga di daerah menjadi kewenangan Kapolda sebagai pimpinan daerah hukum ditingkat Provinsi.

Bahwa dalam hal ada kehendak dari anggota Polri untuk berhenti dari Dinas Polri, maka **Kapolda memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pemberhentian dari Dinas Polri terhadap anggota Polri yang bertugas di wilayah hukumnya.**

Dengan demikian Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut diatas adalah sah menurut hukum, karena dilakukan berdasarkan suatu aturan dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga meskipun tidak menggunakan aturan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 19 Tahun 2011, namun bukan berarti pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M tidak sah.

Bahwa keabsahan tindakan seorang Pejabat bergantung pada ada tidaknya kewenangan yang dimilikinya untuk berbuat atau tidak berbuat menurut hukum.

Bahwa menurut teori Hukum Administrasi Negara tentang **Sumber Kewenangan**, dijelaskan bahwa salah satu **sumber kewenangan adalah Berasal dari undang-undang** (atribusi). Bahwa dari penjelasan di atas, nampak jelas bahwa Kapolda mendapatkan kewenangan untuk bertindak dari undang-undang. Sehingga dengan demikian kewenangan Kapolda untuk memberhentikan dengan hormat (PDH) atas permintaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M (APS) untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 menurut hukum adalah sah.

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka jelas bahwa **Kapolda adalah Pejabat Yang Berwenang untuk melakukan seluruh proses pemberhentian dengan hormat (PDH) anggota Polri atas permintaan sendiri (APS) yang bertugas dalam wilayah hukumnya.**

Bahwa dalil bantahan Pihak Terkait ini bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Putusan DKPP Nomor 184-DKPP-PKE/XI/2020, Nomor 192-DKPP-PKE/XII/2020 dan Nomor 194-DKPP-PKE/XII/2020 tanggal 27 Januari 2021 pada angka 4.3.2. halaman 40 - halaman 41, yakni :

*[4.3.2] Menimbang pokok aduan [4.1.2], Pengadu II mendalilkan para Teradu tidak profesional, tidak cermat, dan tidak berkepastian hukum dalam menetapkan Aska Mappe sebagai Calon Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020. Tindakan para Teradu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **Terungkap fakta bahwa Para Teradu telah melakukan klarifikasi ke Mabes Polri terkait keabsahan Surat Pengunduran Diri Aska Mappe sebagai Anggota Polri. Kabag SDM Polri atas nama Sutiyono menerangkan SK Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 sah dan berlaku sesuai Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Para Teradu juga melakukan klarifikasi kepada Polda Sulawesi Selatan untuk memastikan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mappe sesuai***

hasil koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui surat Nomor: B/3494/XI/KEP/2020/Ro SDM tertanggal 21 November 2020, **Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Surat Pengunduran Diri atas nama Aska Mapped benar adanya dan sah untuk pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Tahun 2020.** Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan para Teradu dapat dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Berkenaan dengan keabsahan dokumen Pengunduran Diri Aska Mapped dari Anggota Kepolisian, para Teradu telah bertindak cermat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil klarifikasi, kedua instansi tersebut telah menyatakan Pengunduran Aska Mapped benar adanya dan sah untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati Barru. Dengan demikian dalil aduan Pengadu II sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.2] tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas dan dari pertimbangan hukum DKPP, ternyata **TIDAK ADA PENYANGKALAN** dari institusi Polri terkait dengan keabsahan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : Kep/926/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Aska M tersebut.

Oleh karena pemberhentian Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Aska M sah, maka adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak terpenuhinya syarat pemberhentian calon wakil Bupati yang berasal dari Kepolisian.

### **III. PETITUM**

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok permohonan di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan **putusan tanpa memeriksa Pokok Permohonan** dan **menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**, atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;


### Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 313/PL.02.6-Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



SADI RINALDY FARMADI, S.H.



Advokat / Penasihat Hukum

**"S. R. Farmadi & Rekan"**



ANWAR SAID, S.H.